

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Efektivitas terhadap implementasi retribusi persampahan dinilai dengan memperhatikan sisi keuangan dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas dan sisi sosial dengan memperhatikan persentase jumlah pengguna layanan retribusi keuangan. Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap efektivitas pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Prabumulih, pendapatan retribusi persampahan di kota prabumulih dikategorikan efektif pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021. Sedangkan pada tahun 2018, target yang ditetapkan tidak dapat tercapai sehingga persentase pendapatan realisasi tergolong kurang efektif dengan persentase kinerja hanya sebesar 74,75%.

Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, namun, perlu kerjasama dan partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam mengelola sampah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pihak pelaksana operasional layanan persampahan, persentase pengguna jasa retribusi persampahan di Kota Prabumulih hanya mencapai 40%. Sisanya dialokasikan kepada pihak kelurahan, bank sampah, sektor swasta, dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Pengelolaan sampah harus dilakukan dengan memperhatikan

dampak terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu, diperlukan peran pemerintah untuk memberikan pengetahuan terkait tata cara pengelolaan sampah yang benar melalui sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga menemukan beberapa kendala dalam melaksanakan pelayanan persampah di Kota Prabumulih, seperti: penumpukan sampah di berbagai daerah akibat pengguna layanan retribusi yang belum merata, wajib retribusi yang tidak mampu membayar tarif retribusi sesuai tenggat yang ditentukan, dan kerusakan pada transportasi angkutan sampah.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas layanan guna meningkatkan daya tarik masyarakat untuk menggunakan jasa layanan retribusi sampah, memberikan sanksi administrasi kepada wajib retribusi yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar, dan mengalokasikan angkutan sampah ke transportasi lain selama masa pemeliharaan kendaraan angkutan sampah.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan, pembahasan, dan hasil analisis terhadap efektivitas pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Prabumulih, Pemerintah Kota Prabumulih disarankan untuk mengevaluasi kembali perihal optimalisasi pendapatan retribusi melalui meningkatkan sistem perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan dan memaksimalkan kualitas layanan persampahan di Kota Prabumulih guna meningkatkan jumlah wajib retribusi dan meningkatkan jumlah kontribusi retribusi

pelayanan persampahan terhadap pendapatan daerah. Kemudian, pemerintah daerah disarankan melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap transportasi angkutan sampah sebagai bentuk mitigasi risiko dan peningkatan efisiensi dalam pengoperasian layanan pengangkutan sampah di Kota Prabumulih.

Penulis mengimbau untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis dan tinjauan atas efektivitas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara lebih lanjut dan terperinci guna mengoptimalkan informasi dalam karya tulis ini.